



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN TIKET ELEKTRONIK
PADA ANGKUTAN MASSAL TRANS PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas dan transparansi pelayanan dan sistem pendapatan pada angkutan masal Trans Padang, perlu dilakukan inovasi dalam metode pembayaran layanan melalui penerapan tiket elektronik;
- b. bahwa agar pelaksanaan penggunaan elektronik tiket tersebut berjalan dengan efektif dan efisien, perlu diatur pedoman penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyelenggaraan Tiket Elektronik Pada Angkutan Massal Trans Padang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5204);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
12. Peraturan Walikota Padang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Trans Padang (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN TIKET ELEKTRONIK PADA
ANGKUTAN MASSAL TRANS PADANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Padang.
5. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dishubkominfo adalah Kepala Dishubkominfo.
6. Angkutan Massal yang selanjutnya disebut Trans Padang adalah sistem angkutan massal khusus berbasis jalan dengan sistem pembelian pelayanan (*buy the service*) di daerah dengan menggunakan bus pada trayek/jalur yang telah ditetapkan.
7. Tarif adalah biaya layanan yang dibayarkan oleh pengguna jasa Trans Padang.
8. Penerbit adalah Bank atau Lembaga keuangan bukan bank yang memiliki produk *e-money*.
9. Rekonsiliasi adalah proses penyamaan data transaksi pembayaran tiket Trans Padang yang tercatat pada Penerbit dan Dishubkominfo.
10. Tiket elektronik adalah kartu/alat yang digunakan untuk pembayaran layanan yang dikeluarkan oleh pihak perbankan atau lembaga keuangan bukan bank.
11. Alat atau Sistem Perekam Data Transaksi adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses dan mengirimkan data ke Data Center Dishubkominfo dan Data Center Bank/lembaga lainnya yang memiliki produk *e-money*.
12. Pengiriman data (*settlement*) adalah pengiriman data transaksi pembayaran Tiket Elektronik ke Penerbit untuk mengkreditkan jumlah dana hasil transaksi pembayaran tiket ke rekening operator yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
13. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tiket elektronik pada Trans Padang.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk :
 - a. meningkatkan pelayanan kepada pengguna Trans Padang dalam sistem pembayaran.
 - b. terwujudnya efisiensi dan efektifitas prosedur dan mengurangi resiko pengelolaan Trans Padang.

BAB III
PENYELENGGARAAN TIKET ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

Pelaksanaan Tiket elektronik dilakukan oleh Penerbit dan Dishubkominfo berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Penerbit.

Bagian Kedua
Pemasangan Alat
Pasal 4

- (1) Pemasangan alat perekam data transaksi dilaksanakan oleh Penerbit ditempat yang telah ditetapkan pada bus Trans Padang.
- (2) Alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Penerbit.

Bagian Ketiga
Penyediaan dan Penggunaan Tiket Elektronik
Pasal 5

- (1) Penyediaan Tiket elektronik dilaksanakan oleh Penerbit.
- (2) Tiket elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh oleh Pengguna Layanan Trans Padang pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Penerbit.
- (3) Jumlah saldo Tiket Elektronik ditetapkan berdasarkan ketentuan pada perusahaan Penerbit.
- (4) Isi ulang saldo dapat dilakukan oleh Pemilik tiket pada tempat yang telah ditentukan oleh Penerbit.

Pasal 6

- (1) Tiket Elektronik digunakan dengan cara menempelkan (*tapping*) Tiket Elektronik pada alat perekam data transaksi.
- (2) Besaran pembayaran pada alat perekam data transaksi disesuaikan dengan tarif yang berlaku.

Bagian Keempat
Mekanisme Transaksi
Pasal 7

- (1) Pendebetan saldo dalam Tiket Elektronik dilakukan oleh Penerbit per transaksi yang dilaksanakan oleh Pemilik tiket.
- (2) Penerbit melakukan proses settlement hasil *tapping* Tiket Elektronik Trans Padang ke rekening penerimaan kas daerah.
- (3) Pemindahbukuan dana hasil transaksi ke rekening kas Daerah dilakukan setiap hari kerja oleh Penerbit sesuai ketentuan perbankan.
- (4) Pemindahbukuan transaksi pada hari sabtu, minggu dan libur nasional dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Bagian Kelima
Pelaporan
Pasal 8

- (1) Penerbit melaporkan hasil proses pengiriman (*settlement*) kepada Dishubkominfo setiap hari kerja.
- (2) Penerbit dan Dishubkominfo wajib menyimpan data transaksi pembayaran selama 3 (tiga) bulan sejak terhitung tanggal transaksi pembayaran dilakukan.

Bagian Keenam
Rekonsiliasi
Pasal 9

- (1) Dishubkominfo wajib melakukan rekonsiliasi data transaksi atas setiap nominal settlement dengan jumlah yang dibayarkan oleh Penerbit setiap hari kerja.
- (2) Apabila data cocok, maka settlement dinyatakan selesai.

- (3) Apabila terdapat selisih data, Dishubkominfo dapat mengajukan klaim atas settlement yang dilakukan Penerbit dengan melampirkan bukti-bukti pendukung data transaksi.
- (4) Berdasarkan klaim yang diajukan oleh Dishubkominfo, Penerbit wajib menanggapi maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan klaim oleh Dishubkominfo.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dishubkominfo berhak:
 - a. menerima dana hasil pembayaran penggunaan jasa Trans Padang dengan.
 - b. menerima bunga jasa giro atas pengendapan dana pada rekening Kas Daerah yang besarnya sesuai dengan rate dan ketentuan yang berlaku.
 - c. menerima laporan transaksi pembayaran Tiket Elektronik.
 - d. mengajukan klaim atas perbedaan data pada saat rekonsiliasi.
- (2) Penerbit berhak :
 - a. memperoleh pembayaran jasa atas penggunaan Tiket Elektronik yang telah diterbitkan.
 - b. mendapat jaminan pelaksanaan penerimaan Transaksi Pembayaran tiket Bus Trans Padang dengan menggunakan kartu atau media lainnya sesuai dengan produk e-money yang dikeluarkan oleh penerbit;
 - c. bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatur dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dishubkominfo wajib:
 - a. menjamin kelancaran operasional transaksi pembayaran di bus;
 - b. membuka rekening di Penerbit untuk menampung pengiriman data transaksi;
 - c. memerintahkan kepada Penerbit untuk melakukan pemindahbukuan saldo rekening kas daerah sesuai ketentuan dibidang perbankan.
- (2) Penerbit wajib:
 - a. menyediakan alat perekam data diseluruh bus Trans Padang;
 - b. menyediakan tanda bukti transfer ke rekening kas daerah;
 - c. melakukan pemindahbukuan berdasarkan hasil pengiriman data rekening;
 - d. melaksanakan Kliring sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan;
 - e. melakukan perbaikan terhadap alat perekam data transaksi dan sistem aplikasi Tiket Elektronik jika terjadi kerusakan;
 - f. menyediakan dan mendistribusikan Tiket Elektronik;
 - g. menyediakan layanan pengisian ulang Tiket Elektronik;
 - h. menyediakan panduan penggunaan Tiket Elektronik;
 - i. menjamin pengenaan tarif pada alat perekam data transaksi sesuai dengan ketentuan tarif Bus Trans Padang.

BAB V
LARANGAN
Pasal 12

- (1) Penerbit dilarang menetapkan harga tarif pada alat perekam data transaksi melebihi tarif yang berlaku.

- (2) Setiap orang dilarang merusak atau membuat tidak berfungsi /beroperasinya alat perekam data transaksi yang telah terpasang.

BAB VI
SANKSI
Pasal 13

- (1) Penerbit yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis sampai dengan teguran tertulis III yang masing-masingnya berlaku untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.
- (3) Apabila setelah teguran tertulis III dan tidak ada tanggapan dari Penerbit, maka Pemerintah Daerah dapat memutus perjanjian secara sepihak dengan Penerbit.

Pasal 14

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Penggunaan karcis atau uang tunai dalam pembayaran jasa pelayanan Bus Trans Padang masih berlaku paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.)

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 November 2015

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 18 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ttd

NASIR AHMAD

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2015 NOMOR 53